



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BADRUN BIN ALM. MARWAN;**
2. Tempat lahir : Pulo Kambing;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 6 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Duku Gampong Ujong Baroh
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., Advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 6 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 23 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Badrun bin Alm. Marwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Badrun bin Alm. Marwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) kunci Mobil merk Toyota;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, No. Rangka JTFSS22P3F0148409, No. Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama P.T. Tessa Merpati Group;
- 1 (satu) Unit HP Merk Infinix warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Cut Nani Ahmad;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman sebagaimana dakwaan subsider dan diberikan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-03/L.1.18/Enz.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa **Badrun Bin Alm. Marwan** dan Saksi Khairul Nas Bin Alm. Naziruddin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Khairul Nas bekerja sebagai sopir lansir (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang saat itu Tengah berada di Loret Tessa Merpati Terminal Meulaboh, lalu disuruh sopir Hi-Ace tujuan Banda Aceh-Meulaboh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan penumpang ke masing-masing tujuan, selanjutnya dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Hiace Saksi Khairul Nas berangkat dari terminal Meulaboh, sesaat kemudian Saksi Khairul Nas menjemput Terdakwa di Jl. Blang *-Pulo I Gampong Ujong Baroh, kemudian sekira pukul 23.00 WIB setelah Saksi Khairul Nas dan Terdakwa selesai mengantarkan penumpang terakhir yang beralamat di Kab. Nagan Raya, ketika dalam perjalanan kembali ke Kab. Aceh Barat Saksi Khairul Nas dan Terdakwa singgah sejenak di depan Kampus STIMI di Meureubo bertemu dengan Sdr. Andre (Daftar Pencarian orang) untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah bertemu dengan Sdr. Andre dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Khairul Nas menuju ke Rumah Kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujong Baroh untuk mengambil 1 (satu) buah spet kaca milik terdakwa yang nantinya akan Terdakwa dan Saksi Khairul Nas gunakan sebagai alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah spet kaca dari Rumah Kos Terdakwa, lalu Terdakwa simpan di bawah kursi jok Terdakwa, kemudian pada saat perjalanan Terdakwa dan Saksi Khairul Nas berhenti sebentar di Jalan Manekro Gampong Kuta Padang untuk membeli rokok kemudian datang Saksi Guruh Putra, Saksi Muhammad Velerian Nugraha dan Saksi Rahmad Hidayat (Anggota Polres Aceh Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi Terdakwa ada menguasai Narkoba Jenis Sabu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairul Nas, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan Saksi Guruh Putra, Saksi Muhammad Velerian Nugraha dan Saksi Rahmad Hidayat menemukan 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu yang di pegang dengan tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) spet kaca yang di simpan di bawah kursi jok Terdakwa yang ada dalam 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Hi-Ace Commuter dengan No.Polisi BL 7301 EB yang Saksi Khairul Nas kemudikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Meulaboh No. 324/60049/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik kecil terindikasi Narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam Plastik dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dengan Nomor Lab : 7439/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara, yang diperiksa dari penyitaan terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa Terdakwa **Badrun Bin Alm. Marwan** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang saat itu sedang berada di Kamar Kos Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul Nas menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa mengambil alat hisap/bong terbuat dari botol merk Lasegar yang tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet Plastik dan 1 (satu) buah spet kaca yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari dalam Plastik klip lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah spet kaca selanjutnya terdakwa membakar 1 (satu) buah spet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan menggunakan korek api/mancis lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa membuang alat hisap/bong yang terbuat dari botol merk Lasegar dan 2 (dua) pipet plastik ke parit, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca Terdakwa simpan di kamar kos Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkoba yang memerlukan pengawasan dari dokter;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dengan Nomor : B/SHPU/345/X/2023/Kes tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Barat, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine An. BADRUN Bin Alm. MARWAN adalah benar positif mengandung narkoba jenis Methamphetamine (Sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guruh Putra bin Jungadir Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju lokasi yang dimaksud kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Khairul;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Khairul berada di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB yang berada depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa duduk di kursi samping sopir dan Saksi Khairul duduk di kursi sopir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Khairul yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Khairul beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmad Hidayat bin Alm Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat mendapatkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju lokasi yang dimaksud kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Khairul;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Khairul berada di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB yang berada depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa duduk di kursi samping sopir dan Saksi Khairul duduk di kursi sopir;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Khairul yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Khairul beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Valerian Nugraha bin Alm. Sikun Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat jika ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat menuju lokasi yang dimaksud kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa dan Saksi Khairul;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Khairul berada di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB yang berada depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Saksi dan Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa duduk di kursi samping sopir dan Saksi Khairul duduk di kursi sopir;
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Khairul yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Khairul beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan instansi kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lainnya untuk menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan barang bukti yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Khairul Nas bin Alm. Naziruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui *handphone* kemudian Saksi mengajak Terdakwa mengantar penumpang ke Nagan Raya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Andre untuk memesan sabu kemudian Andre menemui Saksi di Gampong Meureubo;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Andre selanjutnya Andre memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa meletakkannya di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil spet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil spet kaca kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Saksi duduk di kursi sopir dan Terdakwa duduk di kursi samping sopir;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan Saksi beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Saksi bersama dengan Terdakwa namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Cut Nani Ahmad, S.E., binti Alm. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat saat itu Terdakwa dan Saksi Khairul mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota HI ACE COMMUTER M/T dengan BL 7301 EB berwarna silver metalik;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota HI ACE COMMUTER M/T dengan BL 7301 EB berwarna silver metalik;
- Bahwa mobil tersebut dititipkan di PT. Tessa Merpati Group namun masih dalam kredit di Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance di Banda Aceh Aceh selama 3 (tiga) tahun lamanya dan BPKB masih berada di Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance di Banda Aceh Aceh;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari Saksi Khairul yang mana Saksi Khairul adalah supir langsir penumpang di loket PT. Tessa Merpati Group;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan penumpang umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar adanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 324/60049/2023 tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Evita Kharisma yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- Surat hasil Pemeriksaan Urine No: B/SHPU/344/X/2023/Kes tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *met right sign amp rapid test casette* terhadap urine Khairul Nas bin Alm. Naziruddin, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis *amphetamine* (sabu);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7439/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Komisaris Polisi Yudiantnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang yang diamankan dari Khairul Nas bin Alm. Naziruddin dan Badrun bin Alm. Marwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Khairul dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB mengantarkan penumpang PT.Tessa Merpati Group ke Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Khairul dalam perjalanan kembali ke Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Saksi Khairul menghubungi Andre untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tiba di Gampong Meureubo tepatnya di depan Kampus STIMI selanjutnya Saksi Khairul memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Andre kemudian Andre memberikan 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah kursi tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di kursi sopir dan Saksi Badrun duduk di kursi samping sopir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairul pergi ke kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil spet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil spet kaca kemudian Terdakwa dan Saksi Khairul ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Khairul berada di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Saksi Khairul adalah pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Khairul beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB yang dibawa oleh Saksi Khairul adalah milik toke Saksi Khairul namun mobil tersebut atas nama PT. Tessa Merpati Group;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) kunci mobil merek Toyota;
4. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
5. 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group;
6. 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Khairul dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB mengantarkan penumpang PT. Tessa Merpati Group ke Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Khairul dalam perjalanan kembali ke Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Saksi Khairul menghubungi Andre menggunakan *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Gampong Meureubo tepatnya di depan Kampus STIMI selanjutnya Saksi Khairul memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Andre kemudian Andre memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah kursi tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairul pergi ke kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil spet kaca milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil spet kaca kemudian Terdakwa dan Saksi Khairul ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Khairul berada di dalam sebuah mobil merek Toyota HI ACE Commuter M/T dengan nomor polisi BL 7301 EB;
- Bahwa Saksi Khairul duduk di kursi sopir dan Terdakwa duduk di kursi samping sopir;
- Bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong yang ditemukan di bawah kursi mobil tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Terdakwa dan Saksi Khairul beserta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sabu, 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam ke Polres Aceh Barat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi Khairul adalah pemilik 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang diperoleh dari Andre dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa spet kaca adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 324/60049/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pimpinan Cabang dan Petugas Penimbang Evita Kharisma yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan Urine No: B/SHPU/344/X/2023/Kes tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Noviani dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *met right sign amp rapid test casette* terhadap urine Khairul Nas bin Alm. Naziruddin, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung narkoba jenis *amphetamine* (sabu);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7439/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diperiksa oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Komisaris Polisi Yudiatnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang diamankan dari Khairul Nas bin Alm. Naziruddin dan Badrun bin Alm. Marwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Badrun bin Alm. Marwan yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan “unsur tanpa hak atau melawan hukum” hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan unsur ini, Majelis Hakim mendefinisikan masing-masing kata berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dan Saksi Khairul ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairul diperiksa oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7439/NNF/2023 tanggal 22 November 2023 yang diperiksa oleh oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Komisaris Polisi Yudiatnis, S.T., yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Polisi Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan barang bukti yang yang diamankan dari Khairul Nas bin Alm. Naziruddin dan Badrun bin Alm. Marwan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa jika sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Khairul berbentuk kristal dan tidak memiliki bagian-bagian dari tanaman pada umumnya seperti daun, biji, batang, buah atau akar sehingga sabu tersebut merupakan golongan Narkoba bukan tanaman dengan demikian berdasarkan uraian diatas membuktikan jika sabu yang ditemukan dari Terdakwa dan Saksi Khairul merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ketika Terdakwa dan Saksi Khairul dalam perjalanan kembali ke Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Saksi Khairul menghubungi Andre menggunakan *handphone* untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di Gampong Meureubo tepatnya di depan Kampus STIMI selanjutnya Saksi Khairul memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Andre kemudian Andre memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairul pergi ke kamar kos Terdakwa yang beralamat di Lorong Duku Gampong Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk mengambil spet kaca milik Terdakwa setelah mengambil spet kaca kemudian Terdakwa dan Saksi Khairul ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Aceh Barat pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 00.10 WIB di depan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi Malaka di Jalan Manekro, depan Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh Nomor 324/60049/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes S.Kom., selaku Pemimpin Cabang dan Petugas Penimbang Evita Kharisma yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Khairul namun belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Petugas dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang prosedur pemilikan, penyaluran dan perolehan Narkoba. Oleh karena itu, untuk memperoleh narkoba haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, maka kepemilikan Narkoba tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

A.d.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang terletak diantara frasa percobaan dan permufakatan jahat bersifat alternatif dengan kata lain 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada saat Saksi Khairul memperoleh sabu dengan cara membeli narkotika dari seseorang yang bernama Andre seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Meulaboh pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Khairul untuk menguasai sabu tersebut dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman sebagaimana dalam dakwaan subsider, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan primer maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara imperatif bahwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam.
- 1 (satu) kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group.

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong merupakan narkoba dan alat hisap narkoba sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan demikian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam barang bukti tersebut merupakan alat untuk komunikasi yang digunakan untuk memesan narkoba sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dengan demikian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kunci mobil merek Toyota, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik, 1 (satu)

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan barang bukti tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana, dengan demikian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Cut Nani Ahmad, S.E.;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badrun bin Alm Marwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah spet kaca dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Infinix warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kunci mobil merek Toyota;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Hi Ace Commuter M/T dengan BL 7301 EB, Nomor Rangka JTFSS22P3F0148409, Nomor Mesin 2KDA877175 warna silver metalik;
- 1 (satu) lembar STNKB asli atas nama PT.Tessa Merpati Group.

Dikembalikan kepada Saksi Cut Nani Ahmad, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., Muhammad Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

